

“akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela “.⁴

Apabila ditelusuri istilah hibah itu berkonotasi dengan pemberian hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan secara suka rela, serta tidak mengharapkan imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima hibah untuk mengembalikan.

Jadi hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula terbatas jumlahnya.⁵

Dalam kitab *fiqih empat madzhab* definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat imam madzhab sebagai berikut :

- a. Para ulama pengikut madzhab Hanafi mengatakan hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
- b. Ulama madzhab Maliki mengatakan hibah adalah pemberian milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah.
- c. Para ulama madzhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti yaitu :
 - Umum, mencakup hadia, hibah dan sadaqah.
 - Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan hibah *z/atil arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
- d. Para ulama madzhab Hanbali mengatakan : hibah ialah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 242

⁵ *Ibid*, h. 74-75

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁸

Firman Allah surat Al-Munafiqun (63) ayat 10 :

لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ سِرُّكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ أَن تَأْمَنُوا بِهِمْ لَمْ يَأْمَنُوا بِهِمْ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?”⁹

Karena itu Hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *Taqfarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur’an menganjurkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam kebijakan dan taqwa dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya dalam Surat Al-Maa’idah ayat 2.

وَتَوَلَّوْا إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ حَتَّىٰ يُخْرِجَكُم مِّنْهُمُ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 91
⁹ *Ibid*, h. 938

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.¹⁰

Agama telah mensyari’atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia. Walaupun dalam syari’at Islam dihukumi *mandub* (sunnah). Dalam hadits Nabi dijelaskan :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَالِمٌ مِمَّنْ أُهِيَ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا مَا بَيْنَهُمْ فَيَسِّرْهُ لَكُمْ فَسَّيْرَهُ

Artinya : *“Rosulullah SAW bersabda : Saling memberi Hadialah, maka kalian akan saling mencintai”*.¹¹

Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَكُمْ وَأَنَا كَمَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَنِيهِ

Artinya : *Dari Anas Ra, ia menceritakan bahwa rasullah SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian seseorang*.¹²

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

3. Syarat Dan Rukun Hibah

¹⁰ Depag RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.157

¹¹ Bukhori, *Shahih Bukhori III*, terj: Achmad Sunarto dkk, h. 557

¹² *Ibid*, h. 579

a. Syarat Hibah

Adapun syarat hibah adalah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.¹³

Ulama Hanabila menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaitan dengan syarat *Wahib*¹⁴ dan *Maud{ub*¹⁵ diantaranya sebagai berikut :

- 1) Hibah dari harta yang boleh di-*tas{arruf*-kan.
- 2) Terpilih.
- 3) Harta yang dapat diperjual belikan.
- 4) Tanpa adanya pengganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.
- 6) Sah penerimaanya.
- 7) Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat dan waktu.
- 10) Pemberi sudah dipandang mampu *tas{arruf*.
- 11) Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.¹⁶

• **Syarat-Syarat Penghibah**

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h.178

¹⁴ Pemberi Hadiah

¹⁵ Barang yang akan dihibahkan

¹⁶ Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, h.246

Adapun syarat-syarat bagi penghibah di syaratkan sebagai berikut :

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

- **Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Diberi Hibah**

Orang yang diberi hadiah disyaratkan :¹⁷

- 1) Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya.
- 2) Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah.¹⁸

- **Syarat-Syarat Barang Yang Dihibah**

Disyaratkan barang yang akan dihibahkan sebagai berikut :¹⁹

- 1) Harus ada diwaktu hibah.
- 2) Harus berupa harta yang bermanfaat.
- 3) Milik sendiri.
- 4) Menyendiri.²⁰

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h.179.

¹⁸ Apabila dia masi kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

¹⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 247.

- 5) Barang yang dihibahkan terpisah dengan barang yang lain.²¹
- 6) Barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima.
- 7) Penerima menerima hibah atas izin pemberi hibah.

b. Rukun Hibah

Apa rukun-rukun hibah itu, sehingga ia dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum ? Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah Shighat, adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.²² dapat difahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi empat rukun-rukunya :

- 1) Pihak Penghibah. Ialah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut :²³
 - a) Penghibah sebagai pemilik sempurna atas harta atau benda yang dihibahkan.
 - b) Pihak penghibah harus cakap bertindak dan sempurna (baligh dan berakal).

²⁰ Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak diperbolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hanabila, dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan

²¹ Barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk manfaat barang yang akan dihibahkan

²² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 244.

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 76

- c) Pihak penghibah hendaklah melakukan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) Adanya pihak penerima hibah. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan ada, dalam arti ada sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan.²⁴
 - 3) Obyek yang dijadikan hibah atau benda yang akan dihibahkan. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni ;
 - a) Benda yang dihibahkan mesti milik yang sempurna.
 - b) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.
 - c) Obyek yang dihibahkan itu diperbolehkan oleh agama.²⁵
 - 4) Akad atau *s}igat* (Ijab dan qabul). Dalam hal ini, penekanan yang menjadi sasaran ialah kepada *s}igat* dalam transaksi hibah tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah.

4. Kadar atau kapasitas hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nas yang mengturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

²⁴ *Ibid*, h, 77

²⁵ A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*, h. 203

- b. Ahli *d}ahir* berpendapat tidak boleh melebihi. Apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagaian orang.
- c. Sedang menurut Malik berpendapat boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagaian mereka tanpa sebagaian orang yang lain.²⁹
- d. Sedang menurut Muhammad Ibnul Hasan dan sebagaian mustahqiq *maz}hab* hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta harta meskipun dalam hal kebaikan.³⁰

Maka tidak *h}alal* baginya untuk menyedekahkan semua harta atau sebagian besar hartanya. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.³¹ Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 210 (1) dijelaskan

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

5. Kedudukan harta hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seorang merupakan tugas sosial dalam batasan-batasan kedudukan manusia sebagai kholifah. Islam mengajarkan bahwa apa yang dimiliki manusia adalah amanat yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelolanya, sehingga harta itulah yang membawa peranan bagi semua kehidupan manusia.

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mu}tahid*, Terj, Abu Usman Fakhtur, h. 654-655.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, h. 181

³¹ Muhammad Daut Ali, *System Ekonomi Islam*, h. 25

Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk memberi kepada orang lain, dan salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam adalah melalui hibah.

Adapun kedudukan harta hibah atau harta yang akan dihibahkan, ada syarat-syarat sebagai berikut:³²

- 1) Penghibah adalah orang yang memiliki sempurna atas barang yang akan dihibahkan itu.
- 2) Barang itu ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan.
- 3) Barang itu telah terpisah dari harta penghibah.
- 4) Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian.

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali harta hibah. Jumhur ulama sepakat yang diberikan kepada orang lain hukumnya haram untuk ditarik kembali sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali hibah itu terjadi diantara orang tua dan anaknya

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 212 dijelaskan :

“Hibah Tidak Dapat Ditarik Kembali, Kecuali Hibah Orang Tua Kepada Anaknya”.³³

³² A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*, h. 203-204

³³ KHI, h. 95

Kesepakatan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW :

Hadits Nabi

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أهدى الناس إلى شيء من الهدايا فهو له

Artinya : *Dari Ibnu 'Abbas ra ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Orang yang meminta kembali hibahnya dalah seperti anjing yang munta kemudian memkan kembali muntahnya itu.* (HR Bukhori & Muslim)³⁴

Berdasarkan Hadits Nabi di atas, maka kedudukan harta hibah itu sangatlah kuat dan tidak dapat diganggu gugat dan tentunya juga pemberian hibah itu dilakukan dengan rukun-rukun dan syaratnya.

6. Waktu berpindahnya harta hibah

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan hak milik berlaku pada waktu ia (si pemberi) masih hidup pula atau boleh pelaksanaan perpindahan hak milik ketika ia (si pemberi) sudah meninggal dunia. Yang pertama disebut *hibah* yang kedua disebut *wasiat*.³⁵

Sudah dijelaskan bahwa *hibah* itu merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik dari penghibah kepada pihak penerima *hibah*, maka

³⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz. 5*, h. 580

³⁵ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, h. 178

pertanyaan yang muncul ialah bolehkah hibah dilakukan dengan bersyarat?

Pada persoalan ini terdapat beberapa bentuk, yaitu :³⁶

- a. Hibah Bersyarat : Apabila dalam Suatu pemberian hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu. Seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah sekalipun hibahnya sendiri adalah sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesalahan itu ditangguhkan sampai ada kejernian syarat-syarat tersebut.³⁷

Contoh : A menghibahkan sebuah rumah miliknya kepada B, dengan syarat : jika B hendak menjual pada suatu saat harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari A atau ahli waris A.

- b. ‘Umriy : ialah semacam hibah seorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang memberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia meninggal terlebih dahulu maka harta hibah itu kembali kepada pemilik hibah.

*Sebenarnya dalam ‘umri ini terdapat syarat yang fasid, yaitu terjadi pemilikan terbatas waktunya. Karna hanya yang diberikan hanya berupa pemilikan manfaat hal ini disebut ‘ariyah”.*³⁸

³⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 78

³⁷ A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*, h. 204

³⁸ Pinjaman

B. Waris

1. Pengertian waris dan dasar waris islam

a. Pengertian Waris

Faraidh adalah jamak dari faridhah ; faridhah diambil dari kata fradh yang artinya takdir (ketentuan) Allah SWT. Berfirman :

﴿قُلْ مَا مَرَّ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْزَلْنَا لَهُ مِنْ قَبْلِ هَذَا مِنْ قِبَلِنَا كِتَابًا مَوْظُوعًا﴾

Artinya : “ *separuh dari apa yang kamu tentukan* ”.³⁹

Farad dalam istilah syara’ adalah bagian yang telah di tentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai itu dinamakan ilmu waris (ilmu miraats) dan ilmu faraidh.

Para ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau mawaris. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara rediksional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai arti yang sama.

- Muhammad Al-Syarbini mendefinisikan ilmu faraidh sebagai berikut;

“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewaris, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (Ahli Waris).

- Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy mendefinisikan sebagai berikut ;

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah !4*, h. 252

- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

“Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”

- Rifa’i Arief mendefinisikan sebagai berikut :

“Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara pembagian harta peninggalan kepada orang (Ahli Waris) yang berhak menerima.

Dari-dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ilmu faraidh atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang masi hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁴⁰

b. Dasar hukum waris Islam

Dasar hukum waris di Al-Qur’an banyak dijelaskan dalam Surat An-Nisa’ ayat 7, 11

Surat An-Nisa’ ayat 7:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ
 وَآلَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ
 وَآلَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat ; dan bagi perempuan ada hak bagian*

⁴⁰ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, h. 14-15

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”⁴¹

Surat An-Nisa’ ayat 11:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Allah telah mensyari’atkan bagimu tentang (pebagian pustaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagain seorang anak laki-laki sama dengan bagian bagian dua anak prempuan; dan jika anak itu semua prempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika jika yang meninggal itu tidak meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagia-jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamun tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalahketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha tahu”⁴².

2. Syarat dan rukun waris Islam

a. Rukun-Rukun Waris

⁴¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, h. 116

⁴² Ibid. h. 116

Untuk terjadinya Pewarisan, perlu adanya Rukun-Rukun yang harus dipenuhi diantaranya :

- 1) Ahli waris (**أهل الوارثه**) ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayid sehingga dia memperoleh warisan.
- 2) Orang yang mewariskan (**المورث**) ialah orang yang meninggal. Baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang yang dinyatakan mati.
- 3) Harta yang diwariskan (**الميراث**) ialah peninggalan atau warisan dari pewaris. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada ahli waris.⁴³

b. Syarat-Syarat Waris

Untuk terjadinya Pewarisan, perlu juga adanya Syarat-Syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

- 1) Meninggalnya pewaris (**موت المورث**) baik kematiannya secara nyata ataupun kematiannya hidupnya itu belum nyata.
- 2) Hidupnya ahli waris (**حياة الورثه**) setelah kematian si pewaris, meskipun hidupnya itu secara hukum secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang hilang sebagai

⁴³ Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 36

orang yang mati hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinya gugur dalam keadaan mati ; maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun, misalnya, anak dalam kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin roh-nya belum ditiupkan.

- 3) Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan (*لا شيء يمنع من الإرث*).⁴⁴

3. Sebab-sebab menerima waris dan hal-hal yang menghalangi untuk menerima waris

a. Sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan menurut Islam adalah :⁴⁵

- 1) Nasab Hakiki⁴⁶ atau Adanya pertalian kerabat atau kekeluargaan

(*العقرب*) di jelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 7

للرجال وللبنات مما ترك أبواهما وأبواهن وللأقرباء من بعد ذلك فكلوا مما ترك أبواكم وأبواكم إن كنتم من العاقبات

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat ; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan.”⁴⁷

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* !4, h. 259

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 348

⁴⁶ Nasab yang sebenarnya

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

Dan Surat Al-Anfal ayat 75

وَمَنْ يُؤْتَ كَرَاتًا مِنْكُمْ فَتَرَاهُمْ يُعْطَوْنَهَا
 كَرَاهًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَرَاهُونَ
 أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَرَاهُونَ أُولَئِكَ
 يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالَّذِينَ هُمْ
 عَنْهَا كَرَاهُونَ أُولَئِكَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
 وَالرَّسُولِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَرَاهُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)⁴⁸ di dalam kitab Allah.....⁴⁹”

- 2) Adanya ikatan perkawinan (????)
- 3) Nasab Hukmi, atau karena Adanya jalan memerdekakan budak (???).⁵⁰ Karena sabda Rasuullah SAW.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَرَاهُونَ

Artinya : “Wala itu adalah kerabat seperti kerabat karena nasab.”

(H.R. Ibbnu Hibban dan Al-Hakim)

- 4) Adanya Hubungan Islam (???)

⁴⁸ Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.274

⁵⁰ Wala ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan. Ia dinamakan pula wala I'taaq. Atau kerabat yang diperoleh karena perwalian; yang demikian dinamakan walau maula. Wala maula ialah perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai pewaris nasab. Dia berkata kepada yang lain: “Engkau adalah tuanku, atau engkau adalah waliku. Engkau mewarisi aku bila aku mati, dan membayar diat untukku bila aku melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja atau pidana selain itu. “ perjanjian ini menetapkan adanya wala antara dua orang yang mengadakan akad perjanjian. Wala maula itu dianggap sebagai sebab mendapatkan waris menurut Abu Hanifa sedang menurut jumbuh ulama, wala maula itu tidak dianggap sebagai sebab mendapat warisan.

Sabda Rasulullah SAW :

أَنَا مَرِيءٌ لِمَنْ يَرِثُنِي وَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ

Artinya : “*Saya menjadi waris orang yang tidak mempunyai ahli waris.*⁵¹” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawut)

Hal-Hal Yang Menghalangi Untuk Menerima Waris

- b. Beberapa sebab yang menghalangi untuk menerima waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia, diantaranya :⁵²
- **Pembunuh.** Orang yang membunuh keluarganya tidak dapat pusaka dari keluarga yang dibunuhnya itu.

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَرِيءَةً لَمْ يَرِثْ مِنْهَا شَيْئًا

Artinya : “*yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang diwarisi*”

- **Murtad** orang yang keluar dari agam Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama islam, dan sebaliknya ia pun tidak mempusakai mereka yang masih beragama Islam.

⁵¹ Rasulullah SAW, jelas tidak menerima pusaka untuk diri beliau sendiri, tetapi beliau menerima warisan seperti itu untuk kemaslahatan umat Islam.

⁵² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 351-352

- **Hamba** seorang hamba tidak mendapat pusaka dari keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl : 75

لَا يَرِثُهَا الَّذِينَ كَانُوا فِيهَا وَلَا يُرِثُونَ

Artinya : “...hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”⁵³

4. Orang-orang yang berhak menerima waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris, Maka ahli waris didalam hukum islam dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- *As}habul Furud}*, yaitu golongan ahli waris yang menerima bagian pasti, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$.
- *As}jobah*, yaitu golongan ahli waris yang menerima bagian sisa.
- *Z}awil Arham*, yaitu golongan ahli waris yang bukan *As}habul Furud}* dan *As}jobah*.⁵⁴

a. *As}habul Furud}h*

Para ahli fara'id membedakan *As}habul Furud}* kedalam dua macam, yaitu *As}habul Furud} Sababiyah* dan *As}habul Furud} Nasabiyyah*.

⁵³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 435

⁵⁴ Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, h. 49

As}habul Furud} Sababiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan)

As}habul Furud} nasabiyah adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk golongan ini adalah :

- 1) Leluhur perempuan : Ibu dan Nenek.
- 2) Leluhur laki-laki : Bapak dan Kakek.
- 3) Keturunan perempuan : Anak Perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 4) Saudara seibu : Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 5) saudara sekandung atau seapak : saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.⁵⁵

b. As}obah

Para ahli fara'id membedakan *As}obah* ketiga macam, yaitu *As}obah B}innafsi*, *As}obah Bil-gair*, *As}obah Ma'al-gair*.⁵⁶

As}obah Binnafsi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu :

- 1) Leluhur laki-laki : bapak dan kakek.
- 2) Keturunan laki-laki : anak laki-laki dan cucu laki-laki.
- 3) Saudara sekandung atau seapak : saudara laki-laki sekandung atau seapak.

⁵⁵ Otje Salman, *Hukun Waris Islam*, h. 52

⁵⁶ *Ibid*, h. 52

As}obah Bil-gair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *As}obah* dan untuk bersama-sama untuk menerima *Us}hubah*, yaitu :

- 1) Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung seapak.

As}obah Ma'al-gair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain menjadi *As}obah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *Us}hubah*, yaitu saudara perempuan dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan

c. *Z}awil Arh}am*

Z}awil Arh}am adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *As}habul Furud}* dan *As}obah*. Kerabat golongan ini baru mewarisi jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.

Ahli waris utama dalam hukum Islam adalah *As}habul Furud}*. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Artinya, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan

C. Anak Angkat

1. Pengertian anak angkat

Dalam memberikan pengertian tentang anak angkat atau disebut dengan istilah “*Adopsi*” . maka dapat kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi.

a. Secara etimologi

Adopsi berasal dari kata “*Adoptie*” bahasa Belanda “*Adopt*” (*Adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak. Dalam Bahasa Arab Disebut “*Tabanni*” berasal dari lafadz yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”.⁵⁷

Sedangkan *Tabanni* dalam kamus Munjid diartikan “menjadikan sebagai anak angkat”. pengertian adopsi dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti “pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak sendiri”⁵⁸

Jadi disini penekanannya pada persamaannya pada permasalahan status anak angkat sebagai anak kandung pengertian secara *litejk* yaitu “*Adopsi*” yang dipindah dalam kamus bahasa Belanda yang berarti anak angkat atau mengangkat anak.

b. Secara teminologi

Para ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi adopsi, antara lain yaitu : dalam “*Ensklopedi Umum*” disebutkan adopsi

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 73

⁵⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h, 174

yaitu cara untuk mengadakan suatu hubungan antara orang tua dan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.⁵⁹

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adapt setempat, dilaksanakan untuk tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁶⁰

Surjono Sukamto, memberikan rumusan tentang adopsi atau pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seorang dalam keadaan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁶¹

Menurut John Z. Loudoe, setiap perbuatan berupa penerimaan anak yang berasal dari lingkungan keluarga lain yang masuk kedalam

⁵⁹ *Ibid*, h. 174-175.

⁶⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, h. 149

⁶¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 34

lingkungan keluarga tertentu sehingga tercipta suatu hubungan dalam arti biologis.⁶²

Menurut Syaltut yang telah dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rachman dalam bukunya “Ilmu Waris” beliau membedakan pengertian anak angkat menjadi dua ya itu :

- Penyatuan seorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak orang lain ke dalam segi kecintaan; pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut syari’at dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syari’at yang membenarkan arti demikian ini pengambilan anak ini merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugrahi anak oleh Allah SWT.
- Yakni yang di fahamkan dari perkataan “*Tabanni*” (pengangkatan Anak) secara mutlak. Menurut syari’at dan adapt kebiasaan yang berlaku pada manusia, Tabanni ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁶³

⁶² John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir Dan Fakta*, h. 135

⁶³ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, h. 228

Dengan demikian pengertian yang dikemukakan di atas, mungkin dapat mengantarkan kita untuk lebih mudah memahami istilah adopsi ini. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, pengertian yang diberikan oleh Mahmud Saltut yang lebih dominant dan sesuai untuk kultur yang ada di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab disini penekanan dari pengangkatan anak adalah perilaku sebagai anak dalam kecintaan, pemberian nafkah pendidikan, dan pelayanan dalam segala hal kebutuhannya bukan diperlakukan sebagai anak nasab sendiri.

Sedang pengertian keduanya menurut Mahmu Saltut sama dengan pengertian adopsi menurut orang barat, yaitu penekanan lebih condong kepada memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya. Dengan menetapkan status dan fungsi sama halnya dengan anak kandungnya sendiri.

Zakiyah Derajat pembagi pengertian tentang anak angkat menjadi dua macam, yaitu :

- Seorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi oaring berpendidikan dan berguna. Pengangkatan semacam ini suatu kebaikan, agama Islam menganjurkan seperti itu.

- Mengangkat anak menurut adapt kebiasaan yang disebut Tabanni atau adopsi yaitu anak angkat itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat, sebagai anak angkatnya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.⁶⁴

Selanjutnya pembaharuan hukum Islam Indonesia, dalam buku II tentang anak. Kewarisan bab I pasal 171 KHI yang dinyatakan bahwa

*“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan hakim”*⁶⁵

Dari uraian data tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari pasangan suami istri yang mengangkat, akan tetapi anak yang diangkat dan dipelihara serta beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua yang mengangkatnya, sehingga hubungan antara keduanya hanya sebatas hubungan sosial berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu atau tidak berpengaruh terhadap status nasab.

2. Motif Dan Tujuan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat

⁶⁴ Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqh III*, h. 163

⁶⁵ Depag, *KHI di Indonesia*, h.82

Secara garis besar dari berbagai macam cara pengangkatan anak yang dikenal dalam masyarakat dapat disimpulkan sebagai alasan antara orang lain sebagai berikut :

- Karena tidak mempunyai anak.
- Karena belas kasihan kepada anak karena orang tua tidak mampu membiayai anaknya.
- Karena yatim piatu.
- Telah mempunyai anak kandung sendiri, tapi semua laki-laki / semua perempuan.
- Atas dasar suatu kerercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak (kandung).
- Untuk mempererat hubungan keluarga.
- Karena unsur kepercayaan tertentu (punya weton yang sama dengan orang tuanyan).⁶⁶

Demikian motivasi pengangkatan anak yang lazim dilakukan masyarakat umumnya, sehingga jelas dengan adanya lembaga adopsi merupakan penemuan kebutuhan masyarakat.

3. Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Anak

⁶⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 36

Syarat dan tata pengangkatan anak dalam HKI terdapat pada pasal 171 h. yaitu berdasarkan atas keputusan pengadilan. Bahwa pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat ketentuan sebagai berikut :

- Tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- Anak tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang kandungannya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai dari anak angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan / alamat.
- Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁶⁷

Berdasar surat Al-Ahzab ayat 4, yang dijadikan dasar bagi perumusan KHI dapat dipahami bahwa prinsip pengangkatan anak hanya bersifat pengasuhan, pemeliharaan anak dengan tujuan supaya anak tersebut tidak sampai terlantar,

⁶⁷ Mudris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Segi System Hukum*, h. 54

baik dalam hal pertumbuhannya maupun dalam hal perkembangan masa depannya berdasarkan pengadilan sebagaimana tentang tercantum dalam pasal itu.